

ABSTRAKSI

Pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah pencrus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dari diskriminasi. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah cukup memperhatikan masalah perlindungan anak, meskipun upaya ini masih terasa dalam tataran normative belaka. Apalagi sanksi yang ditetapkan dalam UU ini bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Di samping itu, perlindungan terhadap anak juga sangat dipengaruhi oleh sikap penegak hukum terhadap kejahatan yang terjadi, apalagi dalam lingkungan keluarga. Kasus-kasus seperti ini lebih banyak dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan dalam rumah tangga. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan tentang Kekerasan Seksual (Sexsual Abuse) terhadap anak itu diatur dalam KUHP dan UU No. 23 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana peranan dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam upaya pemberantasan Kekerasan Seksual (Sexsual Abuse) terhadap anak dan remaja di Indonesia.

Kesimpulan untuk penulisan ini adalah Pasal KUHP yang mengatur mengenai pencabulan ada dalam pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pada UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai pencabulan terdapat pada pasal 82 dan 88 yang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah dan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Usaha pemerintah yang dimaksudkan disini yaitu pengurusan keuangan serta para pengasuh/pegawai-pegawai dan pelaksanaannya diutamakan pada pemberian bimbingan kepada badan-badan yang bergerak di bidang penyelesaian masalah kenakalan anak-anak dan Remaja Khususnya mengenai pelecehan seksual. Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan.